




**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

# **RENCANA STRATEGIS 2016 - 2020**



**Integritas**

**Independensi**

**Profesionalisme**



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 399 /K/X-XIII.2/9/2016**

**TENTANG**


**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA ESELON I DAN ESELON II  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020**

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan kontribusi dan peranan satuan kerja Eselon I dan Eselon II dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, diperlukan suatu dokumen Rencana Strategis di tingkat satker Eselon I dan Eselon II;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran, memberikan panduan dalam pengambilan keputusan strategis dan arah kebijakan, menetapkan sasaran dan target jangka menengah, dan menetapkan indikator kinerja beserta langkah-langkah yang akan diterapkan di tingkat satker Eselon I dan Eselon II, diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis yang definitif dan komprehensif;
  - c. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020;

**Mengingat**

1. Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
7. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016 tentang Rencana Implementasi Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;




**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020.**

**PERTAMA** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BPK Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Renstra Eselon I dan Eselon II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Renstra Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas 80 (delapan puluh) satker, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yaitu:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Biro Sekretariat Pimpinan;
- c. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional;
- d. Biro Sumber Daya Manusia;
- e. Biro Keuangan;
- f. Biro Teknologi Informasi;
- g. Biro Umum;
- h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Inspektorat Utama;
- j. Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- k. Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan;
- l. Inspektorat Penegakan Integritas;
- m. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- n. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja;
- o. Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan;
- p. Direktorat Penelitian dan Pengembangan;



- q. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- r. Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah;
- s. Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum;
- t. Auditorat Utama Keuangan Negara I;
- u. Auditorat I.A;
- v. Auditorat I.B;
- w. Auditorat I.C;
- x. Auditorat Utama Keuangan Negara II;
- y. Auditorat II.A;
- z. Auditorat II.B;
- aa. Auditorat II.C;
- bb. Auditorat Utama Keuangan Negara III;
- cc. Auditorat III.A;
- dd. Auditorat III.B;
- ee. Auditorat III.C;
- ff. Auditorat Utama Keuangan Negara IV;
- gg. Auditorat IV.A;
- hh. Auditorat IV.B;
- ii. Auditorat IV.C;
- jj. Auditorat Utama Keuangan Negara V;
- kk. Auditorat V.A;
- ll. Auditorat V.B;
- mm. BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- nn. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- oo. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- pp. BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- qq. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- rr. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- ss. BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- tt. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- uu. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- vv. BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- ww. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- xx. BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- yy. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- zz. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- aaa. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;




- bbb. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- ccc. Auditorat Utama Keuangan Negara VI;
- ddd. Auditorat VI.A;
- eee. Auditorat VI.B;
- fff. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- ggg. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- hhh. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- iii. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- jjj. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- kkk. BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- lll. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- mmm. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- nnn. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- ooo. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- ppp. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- qqq. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- rrr. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- sss. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- ttt. BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- uuu. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- vvv. BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- www. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- xxx. Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
- yyy. Auditorat VII.A;
- zzz. Auditorat VII.B;
- aaaa. Auditorat VII.C; dan
- bbbb. Auditorat VII.D.

**KETIGA** : Renstra Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memuat informasi sebagai berikut:

- a. visi;
- b. misi;
- c. nilai dasar;
- d. tujuan strategis;
- e. sasaran strategis;
- f. peta strategi; dan
- g. indikator kinerja utama;


sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satker yang disusun berdasarkan Renstra BPK Tahun 2016 sampai dengan 2020.




**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the official title of the Secretary General of the Financial Services Supervisory and Development Authority (BPKP).

 **HENDAR RISTRIAWAN**  
**NIP 195803211978021001**

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

## KATA PENGANTAR



BPK sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas dan berwenang dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai Pasal 23E UUD 1945, Paket undang-undang tentang keuangan negara pada tahun 2003-2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah memperkuat peran dan posisi BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri.

Memenuhi amanat Pasal 23G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, maka pada tanggal 26 Oktober 2007 telah diresmikan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Peresmian kantor tersebut berdasarkan Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, BPK telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) 2016-2020 yang merupakan Renstra ketiga BPK. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat merupakan turunan dari Renstra BPK yang diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan strategis BPK.

Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebelumnya (2011-2015) adalah tercapainya visi dan misi BPK yaitu menjadi lembaga pemeriksa keuangan yang kredibel yang menjunjung nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Barat.

Renstra 2016-2020 disusun dengan memberikan titik berat pada isu strategis antara lain: (1) peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK; (2) peningkatan tindak lanjut dan manfaat hasil pemeriksaan BPK; (3) peningkatan relevansi pemeriksaan BPK dengan harapan pemangku kepentingan; (4) penyempurnaan proses bisnis dan tata kelola organisasi BPK dengan penggunaan sistem dan teknologi informasi; serta (5) peningkatan kompetensi dan penataan SDM.

Kondisi yang diharapkan dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yaitu peningkatan peran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk pencapaian tujuan negara. Peningkatan peran tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta peningkatan mutu kelembagaan BPK modern yang memanfaatkan sistem dan teknologi informasi.

**Kepala Perwakilan  
Provinsi Sumatera Barat**

**Eldy Mustafa  
NIP 195609181986021001**



## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Kondisi Umum.....	1
	B. Isu Strategis.....	2
	C. Landasan Berpikir.....	3
BAB II	VISI, MISI, NILAI DASAR, DAN TUJUAN STRATEGIS.....	5
	A. Visi, Misi, Nilai Dasar, dan Tujuan Strategis BPK.....	5
	B. Sasaran Strategis Satker.....	6
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN, DAN STRATEGI PEMERIKSAAN.....	8
	A. Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan.....	8
	B. Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan.....	15
BAB IV	KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI.....	17
	A. Kerangka Kelembagaan.....	17
	B. Kerangka Regulasi.....	18
BAB V	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	20
	A. Target Kinerja.....	20
	B. Kerangka Pendanaan.....	22
BAB VI	PENUTUP.....	23

## **DAFTAR GAMBAR DAN TABEL**

Gambar 1. Peta Strategi.....	7
Gambar 2. Tema dan Fokus Pemeriksaan.....	15
Tabel 1. Indikator Kinerja.....	20
Tabel 2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2016-2020.....	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Kondisi Umum**

#### **1. Kedudukan Satker**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.

#### **2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker**

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK.
- b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- d. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- e. Penetapan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- f. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- g. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- h. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- i. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, baik yang

pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja dan atas nama BPK.

- k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa.
- l. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- m. Penyiapan bahan perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
- n. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum.
- o. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum.
- p. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum.
- q. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- r. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- s. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

### **3. Pemangku Kepentingan**

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat meliputi lembaga perwakilan (DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa/*auditee*, dan instansi penegak hukum), dan masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat serta internal BPK.

## **B. Isu Strategis**

Kerangka pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ditindaklanjuti dengan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT) atas sistem pengendalian mutu BPK untuk menggalis isu-isu strategis yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan hasil analisis SWOT, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi, isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut.

1. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan.

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Sampai dengan laporan terakhir Tahun 2015, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK belum menunjukkan capaian yang baik, yang mana, persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan baru mencapai 55% (lima puluh lima persen). Peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi perhatian BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ke depan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

2. Hubungan dengan instansi penegak hukum belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK yang mengandung unsur pidana korupsi.  
LHP BPK yang mengandung unsur pidana korupsi dan/atau kerugian daerah yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum akan memberikan dampak yang positif kepada BPK dalam mendorong percepatan pemberantasan korupsi, untuk itu perlu dijalin hubungan yang erat antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan instansi penegak hukum dalam rangka memenuhi permintaan penghitungan kerugian daerah dan/atau permintaan pemberian keterangan ahli.
3. Peningkatan indeks kepuasan entitas pemeriksaan atas kinerja BPK  
Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, Pemeriksa perlu memahami dan mempraktekkan nilai-nilai dasar ke-BPK-an (integritas, independensi, dan profesionalisme) untuk menjaga kredibilitas BPK. Dengan menerapkan nilai-nilai dasar tersebut, diharapkan menghasilkan hasil pemeriksaan yang bermutu dan bermanfaat bagi entitas dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan indeks kepuasan pemeriksaan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
4. Peningkatan kompetensi SDM  
Pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talentful*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK. *Skill* Pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan melalui diklat teknis pemeriksaan, *knowledge sharing* dengan mengundang nara sumber yang kompeten, *focus group discussion*, dan *short course* baik di dalam maupun di luar negeri.

## C.Landasan Berpikir

Dasar pemikiran penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2016-2020 dimulai dengan mempertimbangkan tugas dan wewenang BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Landasan berpikir berikutnya dalam penyusunan renstra dimaksud meliputi pertimbangan atas manfaat hasil BPK bagi pemangku kepentingan, antara lain meliputi:

1. Renstra BPK 2016-2020  
Renstra BPK 2016-2020 berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta arahan kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan secara umum, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat perlu menyusun dan menetapkan Renstra BPK Perwakilan sebagai turunan dari Renstra BPK yang disesuaikan dengan tugas pokok dan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2. Perjanjian Kinerja (PK) Satker Tahun Anggaran 2016  
Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan BPK yang telah ditetapkan. Target kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

mengacu dan sejalan dengan target yang ditetapkan dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, serta memperhatikan kebijakan pemeriksaan tahun 2016-2020 (*top down*).

3. Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat harus sejalan dan memedomani SPM BPK. SPM pada BPK terdiri atas sembilan unsur yaitu independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola intern, manajemen sumber daya manusia, standar dan metodologi pemeriksaan, dukungan kelembagaan, hubungan BPK dengan pemangku kepentingan, penyempurnaan berkelanjutan, hasil dan kinerja pemeriksaan. Unsur kinerja pemeriksaan tersebut meliputi tahapan-tahapan pada pemeriksaan yaitu perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, supervisi dan revidi, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut, dan evaluasi pemeriksaan. Alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas tersebut adalah Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) yang merupakan suatu sistem yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa BPK telah mengatur SPM secara memadai dan menyelenggarakannya secara efektif.

4. Program Reformasi Birokrasi

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga memedomani reformasi yang dilakukan oleh BPK yang meliputi empat bidang yaitu reformasi kelembagaan atau organisasi, proses bisnis, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Dengan demikian, renstra yang ditetapkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sejalan dengan upaya reformasi birokrasi di BPK.

5. Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK 2016-2020

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga memedomani RIR BPK yang merupakan penjabaran dari Renstra BPK 2016-2020.

6. Dokumen lain yang relevan

Landasan berpikir dalam penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga meliputi standar dan pedoman terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta standar internasional tentang nilai dan manfaat lembaga pemeriksa.

## BAB II

### VISI, MISI, NILAI DASAR, DAN TUJUAN STRATEGIS

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi, dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini.

#### A. Visi, Misi, Nilai Dasar, dan Tujuan Strategis BPK

##### 1. Visi

Bagi sebuah organisasi, visi menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan untuk dicapai oleh organisasi tersebut. Visi BPK berubah seiring dengan perkembangan organisasi dan pergeseran fokus pengembangan BPK serta mengacu pada perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

Saat memasuki periode Renstra 2016 - 2020, fokus pengembangan BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara bergeser dari *assurance* yang lebih condong pada administrasi pengelolaan keuangan negara menuju *assurance* pada capaian substansi (*outcome* dan dampak) atas program pembangunan. Ke depan, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat memberi dampak yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan publik dan kualitas belanja dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, BPK perlu memantapkan pemeriksaan keuangan berbasis akrual, pemeriksaan kinerja atas program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN, memfokuskan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada isu aktual dan permintaan pemangku kepentingan, serta mensinergikan ketiga jenis pemeriksaan untuk mendorong kualitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Arah kebijakan pengembangan kelembagaan BPK ditujukan pada perbaikan operasional pemeriksaan, kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan, perbaikan tata kelola organisasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya BPK meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan pengetahuan dan budaya organisasi, serta keuangan.

Visi untuk Renstra 2016 - 2020 adalah **“menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”**, yang berarti bahwa sesuai dengan mandatnya yang tertuang di dalam UUD 1945, pemeriksaan BPK pada periode 2016 - 2020 akan memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan negara telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJMN 2015 - 2019. Pencapaian visi tersebut akan ditandai dengan meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan dan meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

##### 2. Misi

Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Penjelasan ayat tersebut menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat dirumuskan Misi BPK adalah:

- a. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara bebas dan mandiri; dan
- b. melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

### 3. Nilai Dasar

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut.

**Integritas** : Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

**Independensi** : Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

**Profesionalisme** : Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

### 4. Tujuan Strategis

Pencapaian Visi 2016 - 2020 untuk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat akan dilaksanakan melalui Misi BPK, yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis yaitu:


- a. meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara; dan
- b. meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara.

## B. Sasaran Strategis Satker

Renstra BPK 2016-2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Tujuan strategis BPK tersebut dapat dicapai melalui Sasaran Strategis yang didukung oleh satker eselon I. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan satker eselon II dibawah AKN V mendukung pencapaian Sasaran Strategis AKN V yang dapat dijelaskan dalam gambar Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di bawah ini.



Gambar 1. Peta Strategi



Untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaiannya yang dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK). Melalui Sasaran Strategis ini, kondisi ideal yang ingin dicapai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah memastikan bahwa hasil pemeriksaan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan termasuk instansi penegak hukum. Dalam hal ini yang terkait dengan unsur pidana korupsi dan terjadi kerugian daerah. Para pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat meliputi lembaga perwakilan (DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa/*auditee* dan instansi penegak hukum), dan masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat serta internal BPK. Maksud dan tujuan dari Sasaran Strategis ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK yang digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah. Cakupan sasaran strategis ini meliputi:

- persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan meningkat;
- indeks kepuasan *auditee* terhadap kinerja Pemeriksa BPK meningkat;
- setiap pemeriksaan yang mengandung tindak pidana korupsi segera disampaikan ke instansi penegak hukum;
- tingkat permintaan penghitungan kerugian daerah terpenuhi;
- tingkat permintaan pemberian keterangan ahli terpenuhi; dan
- jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan oleh Ditama Revbang.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan pada pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

# **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN, DAN STRATEGI PEMERIKSAAN**

### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan**

Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. Terdapat 3 (tiga) arah kebijakan untuk Renstra 2016 - 2020 sebagai berikut.

#### **Arah Kebijakan 1. Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan**

Berkenaan dengan hal ini, arah kebijakan Renstra 2016 - 2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Artinya, BPK akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK. Oleh karena itu, strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah dengan meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan BPK dan pengelolaan strategi pemeriksaan.

##### **Strategi 1.1 Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan**

Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, sebagai suatu organisasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu (1) komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa; (2) komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang sudah diberikan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan meningkatkan kualitas dari proses pemberian Pendapat BPK sebagai wujud relevansi pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang merefleksikan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil dari pelaksanaan strategi ini akan menjadi *input* bagi pelaksanaan Strategi 1.2 yaitu meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan.

##### **Strategi 1.2 Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan**

Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas adalah perencanaan yang realistis yang sesuai dengan kapasitas organisasi, relevan, atau sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku

kepentingan, serta pemilihan topik pemeriksaan yang langsung mendukung visi 2016 - 2020. Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada RPJMN. Pengelolaan strategi pemeriksaan untuk setiap jenis pemeriksaan akan dilaksanakan dengan:

- a. memperhatikan pemanfaatan akuntan publik pada kantor akuntan publik, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- b. menyusun rencana pemeriksaan lima tahunan dengan menetapkan tema pemeriksaan dan fokus pemeriksaan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2015 - 2019;
- c. menetapkan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objectives*) lima tahun, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TSAO, dan harapan pemeriksaan lima tahun untuk setiap fokus pemeriksaan dengan rumusan yang mendukung capaian Visi BPK 2016 - 2020;
- d. menyusun strategi pemeriksaan untuk setiap fokus pemeriksaan dengan memperhatikan rencana strategis kementerian/lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- e. menyusun Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) tahunan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan, permintaan pemangku kepentingan untuk kebutuhan pemeriksaan, rencana kerja pemerintah yang memuat prioritas pembangunan dalam satu tahun, rencana kegiatan entitas pemeriksaan serta laporan prestasi kerja kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- f. meningkatkan komunikasi dan koordinasi antarsatker melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, rapat kerja, dan rapat teknis;
- g. meningkatkan kualitas informasi yang mendukung perencanaan pemeriksaan seperti profil entitas, pusat data *e-audit*, serta *database* terkait pemeriksaan.

Strategi pemeriksaan yang disusun secara berjenjang mulai perencanaan lima tahunan dan tahunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi diharapkan dapat meningkatkan kemanfaatan atas hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat karena penilaian atas suatu isu strategis daerah dan nasional akan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dari rekomendasi pemeriksaan.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendukung Arah Kebijakan 1 BPK melalui pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan dan meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian negara.

### **Strategi Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan**

Melalui strategi ini, kondisi ideal yang ingin dicapai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah terlaksananya konsistensi antara rencana pemeriksaan dengan pelaksanaan pemeriksaan, meningkatnya jumlah pemeriksaan kinerja disamping pemeriksaan laporan keuangan yang bersifat mandatori, yang sejalan dengan RPJMN/D 2015 - 2019. Selain itu, kondisi ideal yang ingin dicapai yaitu ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas.

Maksud dan tujuan dari strategi ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang ditunjukkan dari konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dibandingkan dengan rencana pemeriksaan tahunan yang tertuang dalam RKP;
- b. mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas/*stakeholder*.

Cakupan strategi ini meliputi kualitas perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan *insight* yang dilakukan melalui pemeriksaan kinerja dan penyampaian LHP tepat waktu.

### **Strategi Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara**

Melalui strategi ini, kondisi ideal yang ingin dicapai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah laporan pemantauan TLRHP dan penyelesaian kerugian daerah yang disajikan secara mutakhir dan disampaikan tepat waktu. Maksud dan tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan kinerja BPK Perwakilan terhadap kualitas pemantauan TLRHP dan penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan semesteran. Cakupan strategi ini meliputi penjaminan mutu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sehingga menghasilkan laporan pemantauan TLRHP dan kerugian daerah yang berkualitas.

### **Arah Kebijakan 2. Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan**

Arah kebijakan untuk Renstra 2016 - 2020 adalah untuk peningkatan keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKM BPK. Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan penunjang pemeriksaan dengan fokus pada proses reviu dan pengendalian serta penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan operasional organisasi.

#### **Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan**

Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan reviu di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik, penataan hubungan antara Tim Pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung, pelaksanaan reviu di dalam tim pemeriksaan dan dalam organisasi.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2016-2020 antara lain adalah:

- a. perbaikan dalam mekanisme pembagian kerja di dalam tim pemeriksaan sehingga setiap unsur Tim Pemeriksa memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran dan kompetensinya;
- b. perbaikan dalam prosedur dan pelaksanaan pengawasan serta reviu di dalam Tim Pemeriksa maupun antar Tim Pemeriksa sehingga pemeriksaan dilakukan dengan efisien, efektif, dan seluruh proses yang dilakukan terdokumentasikan dengan baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- c. pengaturan di dalam pelaksanaan komunikasi antara tim pemeriksaan dengan entitas untuk tujuan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan rekomendasi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme;
- d. memantau kualitas interaksi antara Tim Pemeriksa dengan *auditee* untuk memastikan adanya objektivitas dan *fairness* serta kinerja Tim Pemeriksa yang prima;
- e. melakukan pemantauan atas tingkat kemanfaatan hasil pemeriksaan oleh setiap pemangku kepentingan; dan
- f. melakukan pemantauan atas dampak yang diakibatkan oleh pemeriksaan BPK bagi perbaikan kinerja di entitas.

Pelaksanaan kendali mutu dan penjaminan mutu dalam setiap penugasan pemeriksaan akan berdampak pada meningkatnya kualitas LHP sehingga terjadi perbaikan pada:

- a. pemenuhan *quality control* dan *quality assurance*;
- b. ditindaklanjutnya seluruh hasil revidu dan rekomendasi Itama atas pelaksanaan pemeriksaan; dan
- c. berkurangnya kesalahan yang ditemukan di dalam laporan sebelum dituangkan ke dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS).

### **Strategi 2.2 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan**

Tata kelola organisasi menunjukkan bagaimana BPK mengatur pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang dalam suatu struktur organisasi yang efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diperlukan agar operasionalisasi organisasi dapat dilaksanakan. Tata kelola organisasi yang ideal akan menciptakan hubungan yang lebih efisien dan efektif antarsatker dalam organisasi, tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, kejelasan atas kualitas kerja dan pelayanan, serta memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalam operasional kegiatan organisasi dapat diselesaikan tepat waktu oleh pihak-pihak yang berwenang. Strategi meningkatkan kualitas kelembagaan akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penunjang dan pendukung untuk pencapaian kualitas pemeriksaan, melalui:

- a. pelaksanaan *peer review* dan pemastian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi *peer review*;
- b. penyelesaian tindak lanjut seluruh hasil revidu dan rekomendasi Itama atas pengembangan kelembagaan;
- c. pemastian pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh pegawai maupun organisasi;
- d. penyediaan peraturan perundang-undangan untuk menjadi payung bagi seluruh kegiatan terutama pemeriksaan; dan
- e. pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terutama untuk yang membatasi pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendukung Arah Kebijakan 2 BPK melalui pelaksanaan strategi meningkatkan hasil pemeriksaan. Melalui strategi ini, kondisi ideal yang ingin dicapai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah terpenuhinya *quality control* dan *quality assurance* pemeriksaan serta meningkatnya konsistensi dan akurasi dalam penyusunan LHP. Maksud dan tujuan dari strategi ini adalah untuk menjamin kualitas LHP BPK sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu SPKN dan PMP. Cakupan strategi ini meliputi penjaminan mutu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sehingga menghasilkan LHP atas Laporan Keuangan, PDDT, dan Kinerja yang berkualitas.

### **Arah Kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya**

Arah kebijakan pada pengembangan dan optimalisasi sumber daya ini dipilih berdasarkan capaian yang telah diraih dari Renstra 2011 - 2015 khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi terutama *e-audit*, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK. Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

#### **Strategi 3.1. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan *Talent Pool***

Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan *talent pool* dilakukan dengan penyusunan mekanisme dalam mengidentifikasi keahlian yang diperlukan oleh BPK, menarik

para pegawai yang berpotensi, mengembangkan para pegawai tersebut sesuai dengan potensinya, dan memastikan para pegawai terpilih tersebut mau membina karier di BPK.

Pengembangan *talent pool* akan dimulai dari pengembangan kompetensi untuk mencetak para pegawai yang memiliki keahlian yang dibutuhkan di setiap bidang pekerjaan BPK. Keahlian pegawai merupakan awal dari pembentukan profesionalisme. Keberadaan para ahli di berbagai bidang pekerjaan ini merupakan prasyarat bagi pemilihan Pemimpin BPK di masa depan; merupakan syarat dapat diterapkannya manajemen karir dan manajemen suksesi dengan lebih baik dan berkeadilan; dan pada akhirnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia berdasarkan kompetensi dapat diwujudkan. Diharapkan agar pada akhir periode renstra, BPK akan memiliki sekumpulan pegawai yang ahli di bidang-bidang yang penting bagi kesuksesan BPK.

Identifikasi atas *talent* apa saja yang akan dikembangkan dilakukan berdasarkan pada keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses perencanaan serta keahlian yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan. Karena pemeriksaan BPK akan diarahkan untuk menilai keberhasilan pembangunan pemerintah (RPJMN 2015 - 2019), *talent pool* akan disusun berdasarkan jenis pemeriksaan serta bidang-bidang sesuai dengan tema prioritas pemeriksaan. Untuk mendukung tercapainya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan, maka akan dibentuk *talent pool* yang diperlukan dalam melaksanakan kewenangan BPK dan keahlian dalam melakukan komunikasi organisasi dengan seluruh pemangku kepentingan BPK. Adapun untuk mendukung keberhasilan Tujuan Strategis 2, *talent pool* yang akan dibentuk adalah bahwa keahlian yang diperlukan untuk menjalankan penugasan pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaan, pengembangan kapasitas organisasi serta pelaksanaan seluruh bisnis proses yang akan dijadikan prioritas akan disusun pada periode 2016 - 2020.

Pengembangan *talent pool* ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dalam pembentukan kompetensi pegawai serta untuk memberikan keahlian kepada pegawai sesuai dengan potensi yang mereka miliki sehingga mereka dapat memilih jenjang kariernya berdasarkan talenta masing-masing. Dengan memberikan kendali kepada pegawai untuk menentukan jalur karier yang akan ditempuh, BPK berharap dapat mempertahankan talenta terbaik untuk tetap berkarya di BPK.

### **Strategi 3.2. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sarana Prasarana dalam Tata Kelola Organisasi**

Renstra 2016 - 2020 akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi serta sarana prasarana untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rencana strategis. Sarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sampai dengan saat ini telah dibangun aplikasi teknologi informasi untuk mempermudah pelaksanaan operasional organisasi. Sebagian aplikasi teknologi informasi telah dapat dimanfaatkan dengan baik dan sebagian yang lainnya masih perlu disempurnakan terutama dalam kemudahan bagi pemakai untuk mengoperasikan.

Dukungan teknologi informasi dalam memastikan keberhasilan Renstra 2016 - 2020 akan dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. penyusunan *grand design* pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional serta tata kelola pemanfaatan teknologi informasi dengan mengacu pada sasaran strategis, strategi, dan indikator kinerja utama dalam Renstra 2016 - 2020;

- b. pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam *grand design* pemanfaatan teknologi informasi;
- c. pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan tata kelola teknologi informasi;
- d. pelibatan pengguna dalam pengembangan aplikasi teknologi informasi; dan
- e. pemastian pemanfaatan aplikasi teknologi informasi oleh para pengguna.

Teknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan teknologi informasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, *database*, dan jaringan teknologi informasi yang diprioritaskan untuk mendukung seluruh proses di setiap strategi dalam Renstra 2016 - 2020 dengan mengedepankan nilai manfaat seperti efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan, kemudahan dalam pengoperasian, konsistensi dalam pelayanan, serta keamanan.

Dalam mendukung tata kelola organisasi juga diperlukan pemenuhan dan pemanfaatan sarana prasarana dengan optimal. Dalam periode 2011 - 2015 telah dilakukan upaya pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standar yang ada. Oleh karena itu, pada periode 2016 - 2020 perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana yang sudah ada. Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sarana prasarana adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan *grand design* pemanfaatan sarana prasarana dalam mendukung kegiatan operasional serta tata kelola;
- b. pemastian ketersediaan sarana prasarana yang diperlukan; dan
- c. pemastian pemanfaatan sarana prasarana oleh para pengguna.

### **Strategi 3.3. Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional**

Budaya organisasi merupakan salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi.

Upaya untuk menciptakan budaya organisasi yang kondusif dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan integritas, independensi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
- b. menyusun program perubahan untuk internalisasi visi, misi, dan nilai-nilai dasar beserta rencana kegiatan;
- c. menyusun pedoman pengelolaan budaya organisasi BPK;
- d. menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan dalam penciptaan budaya;
- e. melaksanakan kegiatan-kegiatan perubahan melalui *sponsorship*, komunikasi, pelatihan, pendampingan, serta pengelolaan atas resistensi;
- f. melakukan evaluasi secara periodik untuk menilai keberhasilan penciptaan budaya integritas, independensi, dan profesionalisme;
- g. mengintegrasikan serta menegakkan peraturan yang berlaku terkait pengelolaan perilaku pegawai.

Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan.

### **Strategi 3.4. Memperluas Implementasi Praktik-Praktik Terbaik (*Best Ractice Sharing*)**

Sebagaimana manusia, suatu organisasi juga perlu belajar agar dapat mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang memengaruhi keberadaannya. Pengetahuan organisasi merupakan kumpulan dari pengetahuan para pegawainya. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK telah menetapkan satu proses pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yang pada saat renstra ini disusun masih pada tahap awal penyusunan pelaksanaan teknisnya.

Strategi *best practice sharing* ini ditujukan untuk mendukung dan melengkapi implementasi *knowledge management*.

Upaya untuk memperluas implementasi praktik-praktik terbaik dilakukan dengan mengapitalisasi pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan setiap strategi dalam Renstra 2016 - 2020 maupun melanjutkan program perubahan yang dilakukan dalam periode Renstra 2011 - 2015. Selain itu, juga dilakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan *bench learning* antara satu satker dengan satker yang lainnya. Lingkup dalam Renstra 2016 - 2020 adalah:

- a. melakukan identifikasi praktik terbaik yang ada, praktik terbaik adalah praktik-praktik yang sudah berlangsung di suatu satker dan telah dibuktikan dapat memberikan manfaat bagi satker, para pelaksananya, dan berpotensi bermanfaat bagi satker lainnya;
- b. mendokumentasikan praktik terbaik tersebut untuk dapat ditularkan ke satker lainnya;
- c. mendorong implementasi praktik terbaik kepada satker lainnya atau organisasi lainnya sepanjang memungkinkan; dan
- d. memperbaiki proses bisnis, peraturan, atau perangkat lainnya untuk memastikan praktik terbaik ini lestari.

### **Strategi 3.5. Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran**

BPK menyadari bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan dan implementasi Renstra 2016 - 2020 didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendukung Arah Kebijakan 3 BPK melalui pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas organisasi, meningkatkan kompetensi pegawai, dan meningkatkan kinerja anggaran.

#### **Strategi Meningkatkan Kualitas Organisasi Lingkungan BPK Perwakilan Sumatera Barat**

Melalui strategi ini, kondisi ideal yang ingin dicapai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah mewujudkan organisasi yang efektif. Maksud dan tujuan dari strategi ini yaitu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada menuju terciptanya organisasi efektif. Cakupan sasaran strategis ini meliputi peningkatan atas akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, pemanfaatan teknologi informasi dan pemenuhan sarana prasarana yang mendukung tugas dan fungsi satker, Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dan disampaikan tepat waktu serta terlenggaranya *media relation* sebagai sarana untuk memperkenalkan BPK kepada masyarakat Sumatera Barat.

#### **Strategi Meningkatkan Kompetensi Pegawai Lingkungan BPK Perwakilan Sumatera Barat**

Melalui strategi ini, kondisi ideal yang ingin dicapai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah pegawai mempunyai kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPK. Maksud dan tujuan dari strategi ini yaitu pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang selalu ditingkatkan melalui pelatihan, *knowledge sharing*, dan pendidikan informal lainnya. Cakupan strategi ini meliputi pemenuhan standar jam pelatihan bagi Pemeriksa dan pegawai nonpemeriksa.



## Strategi Meningkatkan Kinerja Anggaran Lingkungan BPK Perwakilan Sumatera Barat

Melalui strategi ini, kondisi ideal yang ingin dicapai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah tercapainya *output* kegiatan sesuai yang direncanakan dalam RKP/RKSP dengan menggunakan anggaran yang efisien. Maksud dan tujuan dari strategi ini yaitu untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Cakupan strategi ini meliputi penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi penggunaan anggaran.

## B. Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015 - 2019, BPK telah menetapkan kebijakan pemeriksaan dalam Renstra BPK 2016 - 2020. Kebijakan pemeriksaan ini berisi 12 Tema dan 18 Fokus Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016 - 2020.

Untuk pemeriksaan kinerja dan PDTT akan dilakukan dengan menetapkan tema-tema pemeriksaan berdasarkan RPJMN 2015 - 2019. Tema pemeriksaan untuk tahun 2016 - 2020 terdiri dari kesehatan, pendidikan, karakter dan mental, kependudukan dan keluarga berencana, ketersediaan pangan, ketersediaan energi, kemaritiman dan kelautan, pembangunan wilayah, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, tata kelola dan reformasi birokrasi, serta peningkatan efisiensi dan efektifitas dan daya saing BUMN/D sebagaimana dimaksud dalam Gambar 2 dibawah ini.

Gambar 2. Tema dan Fokus Pemeriksaan



Dalam strategi pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan mendukung arah dan kebijakan BPK dalam mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan yang sudah dirumuskan dalam RPJMN 2015 - 2019.

Untuk pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan efektifitas pemeriksaan akan dilakukan bersama-sama dengan kantor akuntan publik yang telah terdaftar di BPK serta oleh APIP, termasuk dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

## **BAB IV**

### **KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI**

#### **A. Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2016 - 2020. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan renstra dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

##### **Organisasi**

Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok satker teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satker penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satker kesetjanaan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarana prasarana sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satker diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap satker eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas.

Pelaksanaan implementasi renstra dilakukan oleh seluruh satker yang ada di BPK. Peran dari setiap satker dapat pula dibedakan menjadi tiga yaitu (1) koordinator yang bertugas untuk pengelolaan suatu inisiatif strategis, (2) satker pelaksana yaitu satker yang bertugas atau bertanggung jawab untuk melakukan satu atau lebih kegiatan di dalam inisiatif strategis, dan (3) satker terkait adalah satker yang akan menjadi *end-user* dari hasil inisiatif strategis.

Pelaksanaan renstra diharapkan dapat memberikan manfaat yang konkret bagi organisasi atau sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan penganggaran berbasis kinerja dan target program reformasi birokrasi dalam merubah *mind set* dan *culture set*. Memperhatikan hal tersebut, maka untuk pelaksanaan Renstra 2016 - 2020 akan dipastikan manfaat bagi organisasi akan terukur dan terealisasi. Pencapaian target renstra dilakukan dan dikelola melalui pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap *installation*, tahap *adoption*, dan tahap yang terakhir adalah pada saat hasil dari inisiatif tersebut telah menjadi bagian dari pekerjaan rutin sehari-hari pegawai di organisasi.

Tahap *installation* adalah tahapan pengembangan perangkat seperti kebijakan, petunjuk teknis, mekanisme kerja, program aplikasi, atau pengembangan perangkat yang diperlukan agar perubahan tersebut dapat dilakukan oleh pegawai. Tahap *adoption* adalah tahapan untuk mempersiapkan para pegawai yang akan memanfaatkan keluaran yang dihasilkan pada saat *installment*. Tujuan dari tahap *adoption* ini adalah untuk memastikan para pegawai siap dengan perubahan baru dengan resistensi

minimal. Pada saat pegawai sudah dapat melaksanakan pekerjaan dengan cara baru atau mekanisme kerja yang baru maka perlu dilakukan pemantapan atau *reinforcement* agar perubahan yang sudah ada dapat berlanjut. Saat perubahan sudah menjadi kegiatan rutin, maka diharapkan manfaat yang diinginkan dapat dirasakan oleh semua pihak.

Pada inisiatif yang rumit dan berisiko tinggi, maka untuk memastikan efisiensi dari pengelolaan kegiatan, perlu dilakukan *piloting* pada tahap *installment*. Misalnya, pada pengembangan suatu aplikasi, sebelum aplikasi tersebut dikenalkan kepada para pengguna akhir perlu dilakukan *piloting* atau uji coba. *Piloting* yang pertama ini (*piloting installation*) untuk memastikan aplikasi telah memenuhi kebutuhan pengguna akhir (*end user*). Hal ini adalah untuk menghindari adanya resistensi dari para pengguna akhir. Demikian pula untuk suatu proses adopsi yang sangat rumit, perlu juga dilakukan *piloting* dengan tujuan untuk memastikan pada saat program tersebut diperkenalkan kepada pengguna akhir sudah tidak ada masalah lagi.

### **Integrasi Pelaksanaan Renstra dengan Reformasi Birokrasi**

BPK telah mulai melaksanakan program reformasi birokrasi sejak tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan *piloting* dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. Program mikro reformasi birokrasi terdiri dari delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah *mind set* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Secara umum, area perubahan yang ada di dalam program reformasi birokrasi sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup perubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program reformasi birokrasi oleh seluruh satker di BPK sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK.

Pada pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2011 - 2015, pelaksanaan program reformasi birokrasi dilakukan oleh Tim *Program Management Office* (PMO) Reformasi Birokrasi. Pada Renstra 2016 - 2020 akan disusun suatu struktur organisasi yang terintegrasi dengan struktur pelaksanaan inisiatif strategis.

## **B. Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 2016 - 2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang diharapkan dalam renstra tersebut. Pada saat ini, BPK telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket undang-undang bidang keuangan negara yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Disamping peraturan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal. Pada saat Renstra 2016 - 2020 disusun, telah terbit 15 Peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang.

Selain produk hukum dalam bentuk Peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Sampai dengan saat ini, telah terbit 47 Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, Keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta tata kerja organisasi.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta memberikan kontribusi positif terhadap implementasi Renstra 2016 - 2020, sekaligus memberikan payung hukum bagi berbagai agenda pengembangan untuk lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, khususnya pemeriksaan tematik kinerja. Kajian hukum atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema pemeriksaan kinerja tersebut harus dilakukan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau objek pemeriksaan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BPK; dan (2) kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau objek pemeriksaan satu sama lain. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara serta peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan BPK dan tidak tumpang tindih satu sama lain.

## BAB V

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. Target Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan dan capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Nama IKU	Target RIR				
		2016	2017	2018	2019	2020
SS1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1 Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	80%
	IKU 1.2 Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja BPK	3,60%	3,65%	3,70%	3,75%	3,80%
	IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang mengandung unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.5 Tingkat pemenuhan pemberian keterangan ahli	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2
SS2. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1 Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	85%	90%	90%
	IKU 2.2 Rasio jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	16%	16%	16%	16%	16%
	IKU 2.3 Ketepatan waktu penyerahan LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 3. Meningkatkan kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1 Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3.2 Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3.3 Tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 4. Meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1 Tingkat kemuktahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 4.2 Jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara	40	40	40	40	40
	IKU 4.3 Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	Nama IKU	Target RIR				
		2016	2017	2018	2019	2020
SS 5. meningkatkan kualitas organisasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	IKU 5.1 Hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	A	A	A	A	A
	IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan TI	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 5.3 Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	0	1	1	1	1
	IKU 5.4 Persentase penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	60%	70%	85%	100%
	IKU 5.5 Persentase ketetapan waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 5.6 Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 5.7 Jumlah <i>Media Relation</i> yang dilaksanakan	2	2	2	2	2
	IKU 5.8 Tingkat pemenuhan sarana prasarana	90%	90%	90%	95%	95%
SS 6. Meningkatkan kompetensi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 6.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (nonpemeriksa)	90%	90%	90%	95%	95%
SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	IKU 7.1 Tingkat kinerja implementasi anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	80%	85%	85%	90%	90%

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, dilaksanakan melalui 3 (tiga) program. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan. Program dan kegiatan menggambarkan tugas dan fungsi dari struktur organisasi Pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

#### **Program Teknis 1. Pemeriksaan Keuangan Negara**

Program Teknis 1, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Keuangan Negara.
2. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara.
3. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi.
4. Perhitungan Kerugian Negara.

#### **Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Program Generik 1, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Layanan Kesekretariatan, Kehumasan, dan Kerjasama Luar Negeri.
2. Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia.
3. Layanan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BPK.

4. Layanan Diklat Keuangan Negara.

### **Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK**

Program Generik 2, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Serta Layanan Umum.
2. Layanan dan Pengembangan Teknologi Informasi

## **B. Kerangka Pendanaan**

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra 2016 - 2020 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Sumber-sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat berasal dari APBN, pinjaman maupun dalam bentuk hibah yang keseluruhannya akan dikelola melalui 3 (tiga) program penganggaran sebagai berikut.

1. Program Teknis 1. Pemeriksaan Keuangan Negara.
2. Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
3. Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK.

Indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2016-2020

No	Program/Kegiatan/Keluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya BPK	9.949.931.000	10.944.924.100	12.039.416.510	13.243.358.161	14.567.693.977,10
	a Layanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama LN	1.782.884.000	1.961.172.400	2.157.289.640	2.373.018.604	2.610.320.464,40
	b Manajemen SDM	7.373.471.000	8.110.818.100	8.921.899.910	9.814.089.901	10.795.498.891,10
	c Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara	793.576.000	872.933.600	960.226.960	1.056.249.656	1.161.874.621,60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	3.610.242.000	3.971.266.200	4.368.392.820	4.805.232.102	5.285.755.312,20
	a Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta pelayanan umum	3.610.242.000	3.971.266.200	4.368.392.820	4.805.232.102	5.285.755.312,20
3	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	12.423.950.000	13.666.345.000	15.032.979.500	16.536.277.450	18.189.905.195,00
	a Pemeriksaan Keuangan negara dan pemantauan penyelesaian kerugian negara	12.423.950.000	13.666.345.000	15.032.979.500	16.536.277.450	18.189.905.195,00
	Total	25.984.123.000	28.582.535.300	31.440.788.830	34.584.867.713	38.043.354.484,30

## **BAB VI**



## **PENUTUP**

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2020 memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi organisasi, serta target kinerja dan kerangka pendanaan.

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan organisasi dan arah kebijakan BPK. Peran aktif dari seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka implementasi renstra ini sangat dibutuhkan dalam mendorong tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan.

Akhirnya, Renstra 2016 - 2020 ini kami harapkan dapat menjadi pedoman bagi para Pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan tugasnya melalui kerja sama dan komunikasi yang efektif di internal BPK dan para pemangku kepentingan.

**SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**HENDAR RISTRIAWAN  
NIP 195803211978021001**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Alamat Kantor:**

**Jalan Khatib Sulaiman No.54 Padang 25137**

**Telp. (0751) 40818, Faks (0751) 40811**

**<http://padang.bpk.go.id/>**